

## Gaji Kepala Desa Tak Dirapel Lagi



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2021/07/3fa128f8151b27665a792b655b762fdd.jpg>

Masalah keterlambatan pembayaran gaji Kepala Desa (kades) dan Perangkat Desa akan diatasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membayar gaji kepala desa setiap bulan.

Selama ini, gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan dengan sistem rapel. Umumnya, ada yang dua bulan hingga tiga bulan sekali. Terkait permintaan Presiden RI Jokowi supaya gaji kepala desa dibayar setiap bulan, Pembakal Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Ahmad Zaini mendukungnya.

Namun, ia menyampaikan, hingga kini belum ada info resmi yang mereka terima. “Hanya wacana, belum ada realisasi,” ucapnya. Pembakal Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Samija juga mengaku belum tahu ihwal rencana pemerintah membayar gaji kepala desa setiap bulan. “Itu urusan atasan. Yang penting warga adem ayem. Berjalan apa adanya,” katanya. Samija menyebutkan untuk tahun ini gaji kepala desa di Kabupaten Banjar baru cair dua bulan yaitu untuk Bulan Januari dan Februari. “Bulan Maret dan April belum (cair),” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Farid Fakhmansyah menjelaskan penyebab mengapa pembayaran gaji kepala desa bisa terlambat. Dia menyampaikan, hal itu terjadi tergantung kesiapan desa dan Dinas PMD di kabupaten dalam menyiapkan administrasinya. “Proses ini perlu waktu, sehingga bisa terlambat 2 atau 3 bulan,” ucapnya. Menurut Farid, gaji kepala desa akan cepat dibayar apabila syarat-syarat administrasi sudah lengkap dan benar. “Jadi sebenarnya memang tiap bulan gaji kades dibayar. Cuma kadang kesiapan desa dan Dinas PMD kabupaten yang perlu waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membayar gaji kepala desa (kades) setiap bulan. Jokowi mengaku baru mengetahui bahwa gaji Kades selama ini dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

“Apa? Apa? Oh gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri ini masih satu yang belum dijawab, setiap bulan, sudah. Saya terus terang enggak tahu, masa gaji diberikan tiga bulan sekali,” ujarnya menjawab permintaan para Kepala Desa pada acara Silaturahmi Nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3). “Saya enggak ngerti, saya enggak ngerti. Sudah, akan kita ubah dan akan kita usahakan setiap bulan,” tegasnya.

Lantas, berapa nilai gaji kepala desa? Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pun sama halnya dengan penghasilan tetap sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a, demikian bunyi Pasal 81 Ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2019 itu. Untuk Sekretaris Desa, besaran gaji/penghasilan tetapnya paling sedikit Rp 2.224.420, setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a. Sedangkan perangkat desa lainnya menerima penghasilan tetap/gaji paling sedikit Rp 2.022.000, setara 100 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Selanjutnya, Pasal 81 Ayat 3 berbunyi: Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Meskipun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini Bupati.

Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penghasilan Kepala Desa, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Desa: Rp2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a
2. Sekretaris: Rp2.224.420, setara 110 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a
3. Perangkat desa: Rp2.022.000, setara 100 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) soroti proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalsel yang belum tuntas. Berdasarkan hasil pemantauan Tim Ombudsman Kalsel ke beberapa desa di wilayah Banua Enam, banyak desa yang belum menerima pencairan ADD serta dana bagi hasil

pajak dan retribusi dari pemerintah daerah (Pemda). Keterlambatan pencairan dana tersebut menyebabkan belum dibayarkannya gaji kepala dan perangkat desa sejak Januari hingga Maret 2022, serta membuat terganggunya pembayaran tagihan rutin untuk operasional kantor desa.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman meminta Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait segera menuntaskan pencairan ADD, serta melakukan pendampingan kepada desa yang dinilai lamban dalam pengusulan dan pemenuhan dokumen untuk pencairan ADD. Ia khawatir keterlambatan pencairan ADD ini akan mempengaruhi kinerja desa, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dokumen yang harus dipenuhi pemerintah desa sebelum pencairan ADD dilaksanakan antara lain Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Publikasi APBDesa, Buku Rekening Bank, KTP, NPWP dan Pakta Integritas serta pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.

Dari hasil pemantauan Tim Ombudsman, Hadi Rahman menyampaikan beberapa poin perbaikan yang perlu diupayakan Pemerintah Desa hingga SKPD terkait agar pencairan ADD ini tidak berlarut dan bisa diselesaikan. Pertama, Pemerintah Desa harus proaktif untuk melengkapi dokumen persyaratan dan mengusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kedua, DPMD harus cepat dalam melakukan verifikasi berkas usulan desa yang sudah diterima, kemudian memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jika berkas desa sudah dinyatakan lengkap. Selain itu, DPMD harus tetap mendampingi dan mengingatkan desa yang belum memenuhi kelengkapan dokumen usulan. Ketiga, proses di BPKAD juga perlu dipercepat tanpa mengabaikan aspek kecermatan atau ketelitian dalam menyelesaikan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku dan aplikasi yang digunakan

“Dengan kolaborasi yang baik dan proses yang cepat, diharapkan pencairan ADD dapat tuntas dalam waktu yang tidak lama dan pelayanan publik di desa tetap berjalan lancar,” tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/09/04/2022/gaji-kepala-desa-tak-dirapel-lagi/>, Gaji Kepala Desa Tak Dirapel Lagi, (09/04/22)
2. <https://suaraborneo.com/2022/03/28/gaji-kepala-dan-perangkat-desa-belum-dibayar-ombudsman-minta-pencairan-add-kalsel-segera-tuntas/>, Gaji Kepala dan Perangkat Desa Belum Dibayar, Ombudsman Minta Pencairan ADD Kalsel Segera Tuntas, (28/03/22)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
    - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
    - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.